



Penerapan *selective policy* oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar

ANGELICA MAHARANI PUTRI¹, A.A. BAGUS SURYA WIDYA NUGRAHA²

¹ Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

² Hubungan Internasional, Universitas Udayana, Bali, Indonesia

*Correspondence: angelmaharani54@gmail.com

Received Date: 30 Oktober, 2023

Revised Date: 11 Desember, 2023

Accepted Date: 13 Januari, 2024

ABSTRACT

The TPI Denpasar Class I Immigration Office is under the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights. The TPI Denpasar Class I Immigration Office applies selection laws to ensure the integrity of prospective Indonesian Migrant Workers (PMI) who have non-procedural status when applying for a passport. This office is responsible for immigration functions, from issuing passports to law enforcement against foreign citizens (WNA) and Indonesian citizens (WNI). The purpose of this selective policy is to ensure that every PMI candidate who plans to work abroad meets all applicable requirements and conditions and is not involved in any legal violations that could endanger them in their intended workplace. This research was conducted qualitatively, using a descriptive approach. The research results show that the TPI Denpasar Class I Immigration Office has carried out immigration supervision in accordance with the law and legal provisions to prevent non-procedural PMI. Supervisory measures involve refusing to issue passports to PMI candidates suspected of working non-procedurally. In carrying out supervision in the field, immigration officers still face obstacles such as passport applicants providing incorrect information, manipulating data, and falsifying letters of recommendation for work.

KEYWORDS: immigration supervision; non-procedural indonesian migrant workers; selective policy

ABSTRAK

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menerapkan undang-undang seleksi untuk memastikan integritas calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memiliki status non-prosedural saat mengajukan permohonan paspor. Kantor ini bertanggung jawab atas fungsi keimigrasian, mulai dari penerbitan paspor hingga penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Tujuan dari kebijakan selektif ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kandidat PMI yang berencana untuk bekerja di luar negeri memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum yang dapat membahayakan mereka di tempat kerja yang dituju. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melakukan pengawasan keimigrasian yang sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum untuk mencegah PMI non-prosedural. Tindakan pengawasan termasuk menolak penerbitan paspor untuk calon PMI yang diduga akan bekerja secara non-prosedural. Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, petugas Imigrasi masih menghadapi kendala seperti pemohon paspor yang memberikan informasi yang tidak benar, manipulasi data, dan pemalsuan surat rekomendasi untuk bekerja.

KATAKUNCI: pekerja migran indonesia non prosedural; pengawasan keimigrasian; selective policy

Cite This Article:

Putri, A. M., & Nugraha, A. A. B. S. W. (2024). Penerapan selective policy oleh kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar. Economic Military and Geographically Business Review, 1(2), 1-16. <https://doi.org/10.61511/emagrav.v1i2.2024.296>

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



1. Pendahuluan

Perjalanan lintas batas sudah menjadi hal biasa di perubahan global yang terus mengikuti arus. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia yang perlu melakukan mobilisasi ke luar negeri untuk berbagai alasan, seperti untuk belajar, bekerja, atau berlibur. Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang memiliki jumlah kepadatan penduduk yang tinggi, yang menyebabkan berbagai masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakatnya (Ermawan, 2017). Masalah ekonomi dan kepadatan penduduk ini menjadi tantangan yang signifikan, yang menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara populasi Indonesia terus bertambah, lebih banyak orang mencari pekerjaan. Hal ini membuat sulit bagi orang Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tingkat pengangguran terus meningkat. Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah solusi bagus untuk mengatasi masalah pengangguran. Warga negara yang bekerja di luar negeri dan bermigrasi ke negara lain dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Witono, 2021).

Pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri membawa dampak positif karena mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan dan memberikan sumbangan ekonomi melalui devisa bagi negara. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Ervina, 2020). Seseorang yang saat ini bekerja di luar negeri dan menerima gaji atau upah di negara tersebut dianggap sebagai PMI. Pekerja migran diberikan hak yang sama dengan pekerja umum dalam konteks ini, termasuk perlindungan dari penipuan dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Pemerintah Indonesia harus aktif melindungi PMI sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, dan setelah kembali ke tanah air, karena mereka adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mencegah Pekerja Migran Non-Prosedural, masih ada kasus yang perlu ditangani. Karena itu, fungsi Kantor Imigrasi sangat penting, terutama selama tahap awal permohonan paspor dan pengawasan di TPI (Bolla *et al.*, 2021). Penegakan hukum terhadap pekerja migran juga diperlukan untuk mencegah pelanggaran keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur perizinan perjalanan ke luar negeri.

Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis, menjadi destinasi utama bagi wisatawan dan pelancong dari seluruh dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan besar dalam mengelola arus imigrasi. Untuk mengatasi masalah ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah mengembangkan dan menerapkan kebijakan selektif yang bertujuan untuk mengamankan perbatasan, mengontrol imigrasi ilegal, dan memastikan keamanan nasional dan tentunya Indonesia memiliki sejarah migrasi yang panjang. Akibatnya, negara ini telah menjadi sumber utama pekerja migran dari berbagai negara di seluruh dunia. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan masalah imigrasi di wilayahnya, telah mengadopsi kebijakan selektif untuk menangani masalah kompleks yang terkait dengan pergerakan orang melintasi perbatasan. Dalam seribu kata ini, kita akan mengeksplorasi penerapan kebijakan selektif oleh kantor ini dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi efisiensi, keadilan, dan dampaknya pada masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah terfokus pada fenomena Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang akan memohon paspor dalam beberapa tahun terakhir. PMI non-prosedural pada dasarnya adalah mereka yang belum terdaftar secara resmi sebagai pekerja migran dan mungkin tidak mengikuti prosedur formal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar bertanggung jawab untuk memverifikasi dan mengawasi calon PMI non-prosedural sebelum mereka memperoleh paspor dalam konteks ini. Sebagian besar, kebijakan imigrasi Indonesia melindungi dan mencegah calon pekerja migran Indonesia yang tidak mengikuti prosedur resmi. Kantor imigrasi memainkan peran penting dalam mencegah rekrutmen PMI ilegal atau non-prosedural dalam konteks Satuan Tugas Pencegahan PMI non-prosedural. Proses pencegahan yang

dimulai pada tahap awal mencakup penilaian dokumen identitas saat mengajukan permohonan paspor dan pengawasan saat calon PMI berangkat dari embarkasi melalui darat, laut, atau udara. Pengawasan bertujuan untuk memantau dan memberikan penilaian apakah pelaksanaan tugas dan pekerjaan menurut ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa paspor yang dikeluarkan hanya digunakan untuk tujuan legal dan tidak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti bekerja di negara tujuan secara ilegal.

Penulis menggunakan beberapa referensi dari jurnal penelitian yang berkaitan dengan upaya kantor imigrasi terhadap PMI non-prosedural yang akan memohon paspor selama proses penulisan penelitian ini. Penulis mendapatkan informasi dari dua penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian ini. Diharapkan penulis dapat menggunakan tinjauan pustaka ini sebagai referensi. Penulis menggunakan artikel "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", yang ditulis oleh Alfarizi *et al.*, (2021). Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus memperbaiki sistem hukumnya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang merupakan kewajiban negara terhadap warganya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, Imigrasi adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran, terutama dari masalah yang dihadapi oleh PMI. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya ini menghadapi banyak tantangan dan hambatan.

Jurnal Syntax Idea Volume 4, Nomor 10 menerbitkan penelitian kedua yang penulis tinjau, "Tinjauan Yuridis Pencegahan Pemberian Paspor Republik Indonesia Kepada Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dengan Modus Berprofesi Sebagai Pelaut (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok)." Studi ini membahas teknik baru untuk mengajukan permohonan paspor untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang bekerja sebagai pelaut. Ketatnya regulasi, faktor ekonomi, dan masalah mencari pekerjaan adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan metode ini. Pada dasarnya, pemerintah mengatur ini untuk melindungi dan menjamin hak-hak PMI yang bekerja di luar negeri dan memberikan perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum. Namun, sayangnya, beberapa orang percaya bahwa peraturan ini menghambat mereka dalam mencari pekerjaan di luar negeri. Selain itu, ada banyak hambatan yang menghalangi PMI non-prosedural yang menggunakan modus sebagai pelaut untuk mengajukan permohonan paspor. Salah satunya adalah kurangnya peraturan yang secara khusus mengatur persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan paspor bagi pelaut, serta kesulitan untuk memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen pendukung yang diajukan dalam permohonan paspor.

Dalam "Pengawasan Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan PMI-Non Prosedural", penelitian ketiga yang ditinjau oleh Ahmad Murshal Pratama Ali pada tahun 2019 ini, beberapa aspek penting terkait dengan inisiatif penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Gagasan pemerintah tentang program ini mendapat tanggapan yang beragam, sebagian besar positif. Pada awalnya, Program PMI bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dan memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja migran. Namun, program ini menimbulkan banyak masalah baru selama pelaksanaannya. Salah satu masalah yang muncul adalah kehadiran PMI non-prosedural, yang merujuk pada pekerja migran yang bekerja dengan dokumen yang tidak sah atau bahkan palsu. Dengan demikian, PMI ini menjadi rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, seperti perdagangan manusia, pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Ini terjadi karena PMI non-prosedural tidak menerima perlindungan yang memadai dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 18

Tahun 2017 yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran.

Ketiga kontribusi penelitian di atas adalah untuk membantu penulis mempelajari fondasi teori yang relevan dengan penelitian ini dan membantu mereka dalam menentukan metodologi yang akan digunakan. Tiga penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi oleh penulis dan penelitian mereka membahas bagaimana Kantor Imigrasi menangani calon PMI non-prosedural yang mendaftar untuk paspor Indonesia. Selain

memiliki beberapa persamaan, penelitian ini juga berbeda dari studi sebelumnya. Penelitian pertama dan kedua hanya membahas tinjauan yuridis, dan penelitian ketiga hanya membahas tentang pengawasan keimigrasian dalam mencegah PMI non prosedural. Namun, penelitian penulis membahas konsep undang-undang pilihan yang digunakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk menangani PMI non prosedural yang akan meminta paspor RI.

2. landasan Teori

2.1 Pekerja migran Indonesia (PMI)

Istilah "migran", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, mengacu pada individu yang melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain memiliki tujuan tertentu. Misalnya, seorang pegawai pergi dari rumahnya setelah musim gugur berakhir untuk mencari pekerjaan di tempat lain, dan kembali ke rumahnya kembali saat musim dingin tiba. Perlu diingat bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri oleh lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas resmi, pelajar, atau peserta pelatihan tidak dapat dianggap sebagai pekerja migran. Hal yang sama berlaku untuk aparatur sipil negara yang ditugaskan di luar wilayah negaranya. Selain itu, mereka tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja migran.

1. PMI juga termasuk pelaut yang merupakan awak kapal atau pelaut dalam industri perikanan, PMI yang bekerja untuk entitas hukum, dan PMI yang bekerja untuk individu atau rumah tangga. Jika mereka tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, mereka dianggap sebagai pekerja migran Indonesia ilegal atau non-prosedural. Menurut Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, setiap calon PMI dan PMI memiliki hak-hak berikut: Hak untuk mengakses peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan kerja yang tersedia;
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang diberikan dengan profesionalisme dan kemanusiaan, serta diperlakukan tanpa diskriminasi sejak sebelum pekerjaan dimulai, selama bekerja, dan setelah pekerjaan selesai;
3. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan pribadi masing-masing;
4. Hak untuk menerima perlindungan hukum dan dukungan terhadap tindakan yang dapat mempengaruhi martabat manusia, sesuai dengan peraturan di Indonesia dan di negara tujuan;
5. Hak untuk menerima upah sesuai dengan standar pekerjaan di negara tujuan;
6. Hak untuk menjaga dokumen perjalanan dengan baik selama bekerja di negara tujuan;
7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan atau perlindungan keselamatan serta keamanan selama kepulangan ke daerah asal; dan
8. Hak untuk menerima dokumen perjalanan dan perjanjian kerja.

2.2 Pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural

Orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tanpa mengikuti prosedur penempatan PMI resmi yang ditetapkan disebut PMI Non Prosedural. Contoh prosedur ini termasuk menggunakan visa kerja yang tidak sah, menggunakan dokumen yang tidak lengkap, memalsukan dan mengubah data kandidat PMI, dan tidak memperdulikan alur dan mekanisme positioning yang diatur oleh undang-undang dan peraturan (Imigrasi Batam, 2020).

2.2.1 Selective policy

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sangat penting untuk segala aspek dan kebijakan yang terkait dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip hukum keimigrasian Indonesia. Salah satu dari banyak hal yang disebutkan dalam aturan ini adalah sebagai berikut: a. seleksi dan regulasi adalah metode alternatif yang mudah untuk

mencapai tujuan normatif atau komitmen konstitusional negara apa pun; b. aturan sangat fleksibel; dan c. setiap aturan yang mengenakan kewajiban pada non-warga negara meningkatkan seleksi dan tekanan regulasi (Cox, 2008). Hal yang sama berlaku untuk orang asing yang diberi izin tinggal di Indonesia; izin tersebut harus sesuai dengan tujuan mereka untuk tinggal di sana. Konsep kebijakan selektif ini didasarkan pada prinsip-prinsip keimigrasian universal, yang memberikan setiap negara otoritas untuk memilih apakah mengizinkan atau melarang warga asing memasuki atau meninggalkan negara mereka dalam konteks keimigrasian. Metode ini selektif dan diterapkan sesuai dengan peraturan keimigrasian yang berlaku di suatu negara (Indra, 2010). Ini juga dapat diterapkan dalam kerangka pengaturan keimigrasian negara (Miskel, 2002). Penerapan kebijakan selektif melibatkan penggunaan kriteria tertentu untuk menentukan siapa yang diperbolehkan masuk dan tinggal di wilayah tersebut. Kantor Imigrasi Denpasar telah mengidentifikasi faktor-faktor kunci, seperti tujuan kunjungan, riwayat perjalanan, dan latar belakang keamanan, yang menjadi dasar penilaian dalam proses seleksi. Penerapan kebijakan selektif memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional Kantor Imigrasi Denpasar. Dengan menekankan pada penilaian risiko dan fokus pada individu atau kelompok yang memiliki potensi risiko tinggi, lembaga ini dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan penyelenggaraan layanan imigrasi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan dalam dinamika migrasi.

Selective policy adalah menjadi bentuk dari pemerintah dalam aspek keamanan nasional menjadi salah satu prioritas utama dalam penerapan kebijakan selektif. Dengan menyaring dan mengidentifikasi individu yang dapat menjadi potensi risiko keamanan, Kantor Imigrasi Denpasar berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan transnasional, terorisme, dan perdagangan manusia. Keterlibatan yang lebih intensif dengan intelijen keamanan menjadi integral dalam menjaga stabilitas nasional.

2.2.2 Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI)

Kebijakan selektif membantu dalam mencegah imigrasi ilegal dengan memastikan bahwa setiap pemegang paspor telah memenuhi persyaratan tertentu. Proses selektif ini dapat mencakup pemeriksaan latar belakang, riwayat perjalanan, dan tujuan kunjungan. Dengan demikian, pembuatan paspor yang selektif dapat mengurangi risiko masuknya individu yang tidak sah atau yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal.

Kebijakan selektif mendukung pengelolaan migrasi yang lebih efektif. Dengan menyesuaikan kriteria pemilihan untuk penerbitan paspor, pemerintah dapat mengendalikan arus migrasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan nasional. Hal ini memungkinkan negara untuk mengelola populasi penduduknya dengan lebih baik, memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan keamanan. Melalui kebijakan selektif, pemerintah dapat mengidentifikasi individu yang memiliki potensi kontribusi positif terhadap pembangunan negara. Dalam proses seleksi, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki keahlian khusus, pengalaman, atau kapasitas untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Paspor yang diberikan melalui kebijakan selektif dapat membantu dalam pencegahan kejahatan transnasional. Dengan memeriksa dengan cermat setiap pemohon paspor, pemerintah dapat mengurangi peluang untuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aktivitas ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan lintas batas. Penerapan kebijakan selektif dalam pembuatan paspor juga memungkinkan pemberdayaan diplomasi dan hubungan internasional. Dengan memiliki kendali yang lebih baik atas siapa yang diberi akses ke wilayahnya, sebuah negara dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain dan meningkatkan kerjasama internasional.

Upaya pencegahan juga merupakan bagian penting dari undang-undang ini. Tidak boleh memberikan paspor kepada PMI yang tidak prosedural; calon PMI harus memenuhi

persyaratan yang ketat sebelum mereka diizinkan bekerja di luar negeri. Bagian penting dari pelaksanaan Undang-Undang ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang juga bertanggung jawab untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak PMI digunakan sebagai alat hukum yang sangat penting untuk mengatur kesejahteraan dan perlindungan PMI Indonesia yang berjuang mencari nafkah di luar negeri dan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi dengan cermat (Prakorso, 2022)

3. Metode


Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa pendekatan ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan dengan detail fenomena atau objek penelitian. Metode ini tidak berkonsentrasi pada pengukuran statistik atau generalisasi, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam tentang konteks dan ciri-ciri subjek penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau analisis dokumen. Kemudian, mereka mengorganisasi dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian di bidang sosial, psikologi, dan bidang lain yang menitikberatkan pada pemahaman dan interpretasi konteks sosial dan perilaku manusia sering menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam jurnal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan data literatur jurnal yang berkaitan dengan *selective policy* sebagai konsep utama jurnal dan teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik wawancara kepada petugas administrasi seksi lalu lintas keimigrasian dalam pembuatan paspor. Data yang digunakan adalah hasil wawancara yang dibuat dalam bentuk deskriptif. Selain itu, menggunakan jurnal-jurnal terdahulu yang erat kaitannya dengan kebijakan paspor untuk CPMI

4. Hasil dan Pembahasan

Penerbitan Paspor Republik Indonesia Kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Dalam hal regulasi perjalanan internasional, penting bagi setiap orang untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku saat masuk atau keluar dari suatu negara. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia menyatakan bahwa setiap individu yang ingin masuk atau keluar dari wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah. Contoh dokumen penting untuk identifikasi dan perjalanan adalah paspor atau surat perjalanan laksana paspor. Saat seseorang berada di luar negeri, paspor berfungsi sebagai identitas dan dokumen perjalanan resmi. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur berbagai jenis paspor yang ada di Indonesia. Ini termasuk Paspor Biasa yang diberikan kepada warga negara yang bepergian ke luar negeri untuk tujuan wisata, keluarga, atau kerja, serta Paspor Dinas yang diberikan kepada pejabat negara yang melakukan kunjungan dinas. Di Indonesia, penerbitan paspor dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian Kantor Imigrasi. Spesifik, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan paspor dinas. Proses ini merupakan langkah awal penting untuk memastikan bahwa individu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu langkah penting dalam persiapan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri adalah mendapatkan paspor Republik Indonesia. Sebelum diizinkan untuk bepergian ke negara tujuan kerja, calon PMI harus memenuhi sejumlah persyaratan dan prosedur. Salah satu langkah awal dalam proses ini adalah

mendapatkan paspor, yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara legal di luar negeri sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon PMI memiliki paspor yang sah dan memenuhi persyaratan. Penerbitan paspor ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengawasi calon PMI, termasuk mencegah penerbitan paspor kepada PMI non-prosedural yang tidak memenuhi persyaratan. Penerbitan paspor kepada calon PMI juga mencakup pengecekan rekam jejak dan dokumen yang diajukan oleh PMI. Ini dilakukan untuk memastikan calon PMI tidak terlibat dalam aktivitas ilegal dan tidak menjadi korban perdagangan manusia atau kejahatan lainnya saat mereka bekerja di luar negeri (Susanti & Ubaidillah, 2021)



Gambar 1. Alur proses penerbitan paspor Indonesia (Sumber: Imigrasi Bengkalis)

Dilansir dari website Imigrasi (2021), berikut merupakan tahap proses pengajuan permohonan paspor hingga penerbitan paspor, diantaranya:

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Paspor yang dapat diunduh melalui Google Play Store atau App Store.
2. Pemohon mencari antrian online pada aplikasi M-Paspor untuk mendapatkan jadwal dan antrian untuk melakukan foto dan wawancara.
3. Membawa dokumen asli dan fotocopy, seperti kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan KK (kartu keluarga), Ijazah, atau Buku Nikah, surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, dan paspor lama bagi mereka yang pernah memilikinya.
4. Petugas imigrasi akan memanggil pemohon paspor sesuai dengan nomor antrian yang sudah didapatkan melalui aplikasi M-Paspor dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
5. Pemohon diminta untuk melaksanakan pengambilan foto biometrik, sidik jari, dan wawancara singkat yang dilakukan oleh petugas imigrasi.
6. Setelah melakukan proses administrasi selanjutnya pemohon akan diberikan kwitansi pembayaran.
7. Pemohon diminta untuk datang lima hari kerja setelah melakukan foto dan wawancara untuk melakukan pengambilan paspor.

Penerbitan paspor memerlukan beberapa proses pemeriksaan. Ini termasuk memeriksa semua persyaratan yang diperlukan dan dokumen yang dilampirkan,

membayar biaya pengajuan paspor, melakukan perekaman foto dan biometrik, dan melakukan wawancara untuk memastikan bahwa pemohon adalah orang yang sama di sistem. Selanjutnya, proses verifikasi data dan adjudikasi.

Persyaratan yang diminta oleh pemohon paspor harus sesuai dengan tujuan mereka, menurut wawancara dengan bapak I Made Budhi Dwipayana dari Analisis Keimigrasian Pertama Seksi Lalu Lintas Keimigrasian. Persyaratan paspor yang dijelaskan dalam Pasal 4 berlaku untuk calon pemohon paspor yang ingin melakukan perjalanan wisata ke luar negeri. Namun, ketentuan ini berbeda jika seseorang berniat bekerja di luar negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, seperti Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Surat rekomendasi ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa seseorang didaftarkan sebagai calon pekerja legal di Indonesia.

Salah satu alasan Pekerja Migran Non Prosedural muncul adalah karena mereka tidak memahami prosedur yang harus diikuti saat mendaftar untuk bekerja di luar negeri. Banyak dari mereka tidak tahu bagaimana bertindak dalam situasi tersebut. Oleh karena itu, mereka sering mengandalkan agen penyalur karena percaya bahwa mereka akan membuat proses perizinan lebih mudah. Selain itu, agen ilegal menawarkan janji-janji yang menguntungkan, seperti pekerjaan yang layak dan gaji yang besar, tanpa mempertimbangkan resiko atau konsekuensi yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Akibatnya, mereka cenderung langsung mengikuti panduan yang diberikan oleh agen penyalur. Dalam hal penerbitan paspor, petugas imigrasi menghadapi masalah besar karena calon pekerja migran yang mengajukan permohonan paspor memalsukan dokumen mereka. Modus pemalsuan ini melibatkan pemalsuan data pada dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Ini dapat termasuk mengubah tanggal atau tahun kelahiran untuk memenuhi persyaratan usia untuk menjadi Pekerja Migran. Untuk memenuhi persyaratan lokasi Kantor Imigrasi, pemohon juga dapat memalsukan alamat pada Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

Upaya kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar untuk mencegah calon pekerja migran Indonesia non prosedural

Petugas imigrasi melakukan berbagai tindakan dan aktivitas selama pengawasan keimigrasian untuk mencegah pemohon paspor melakukan pemalsuan atau manipulasi data. Pemeriksaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dimulai dengan menggunakan Sebaliknya, petugas imigrasi memeriksa dengan cermat karakteristik dan fitur pengaman pada kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan KK (kartu keluarga) (Fitri *et al.*, 2023). Ini mencakup memastikan bahwa dokumen yang dikirim benar-benar asli. Untuk memenuhi fungsi keimigrasian, khususnya fungsi keamanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, langkah-langkah tersebut diambil. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar sangat penting untuk mengawasi calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang berstatus non-prosedural (Imigrasi, 2020). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar memiliki peran krusial dalam mencegah calon pekerja migran Indonesia dari mengikuti prosedur yang tidak sesuai. Dalam upaya ini, kantor tersebut mengimplementasikan langkah-langkah proaktif guna mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur dan melindungi kepentingan calon pekerja migran. Berikut adalah beberapa upaya yang diambil oleh kantor imigrasi tersebut:

1. Penyuluhan dan Pendidikan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan program penyuluhan dan pendidikan secara berkala. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada calon pekerja migran tentang prosedur yang sah dan resmi untuk bekerja di luar negeri. Dalam sesi-sesi ini, dijelaskan dengan jelas langkah-langkah yang harus diikuti, dokumen yang diperlukan, serta risiko dan konsekuensi dari tindakan non-prosedural.

2. Konsultasi Pra Imigrasi

Kantor Imigrasi Denpasar menyediakan layanan konsultasi pra imigrasi yang dapat diakses oleh calon pekerja migran. Konsultasi ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik tentang prosedur dan persyaratan yang berlaku. Petugas imigrasi yang berpengalaman memberikan panduan langsung kepada calon pekerja migran, membantu mereka memahami proses dan menghindari jalur yang tidak resmi.

3. Penguatan Kerjasama dengan Agen Penempatan Resmi

Kantor Imigrasi bekerja sama erat dengan agen penempatan resmi yang telah diakui dan berlisensi. Melalui kerjasama ini, kantor dapat memastikan bahwa calon pekerja migran yang diakomodasi oleh agen tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat dan mematuhi semua ketentuan hukum. Agen penempatan juga diberikan edukasi terkait dengan prosedur imigrasi, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang benar kepada calon pekerja migran.

4. Monitoring dan Pengawasan Ketat

Kantor Imigrasi Denpasar melakukan monitoring dan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan imigrasi. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap agen penempatan, lokasi pendaftaran, dan keberangkatan calon pekerja migran. Dengan mengintensifkan pengawasan, kantor dapat mendeteksi dan menindaklanjuti praktik-praktik non-prosedural sejak dini.

5. Penegakan Hukum Tegas

Ketegasan dalam penegakan hukum menjadi landasan penting bagi Kantor Imigrasi Denpasar. Mereka tidak ragu-ragu untuk memberlakukan sanksi terhadap agen penempatan atau calon pekerja migran yang terlibat dalam praktik non-prosedural. Hukuman yang tegas menjadi deterrent yang efektif, memperingatkan pihak-pihak terkait untuk mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku.

6. Kolaborasi dengan Instansi Terkait

Pencegahan calon pekerja migran non-prosedural juga melibatkan kerjasama lintas sektoral. Kantor Imigrasi Denpasar berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan, kepolisian, dan lembaga perlindungan pekerja migran untuk saling bertukar informasi dan mendukung upaya pencegahan secara komprehensif layaknya seperti badan keamanan imigrasi Indonesia.

Tugas ini melibatkan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa setiap calon PMI yang mengajukan permohonan paspor memenuhi persyaratan dan tidak terlibat dalam pelanggaran hukum yang dapat membahayakan mereka saat bekerja di luar negeri. Proses pengawasan ini mencakup proses pemilihan dokumen identitas paspor dan prosedur pencegahan saat pemberangkatan di berbagai embarkasi udara, laut, dan darat. Pengawasan dilakukan dengan niat baik dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak calon PMI dan memastikan bahwa paspor yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama untuk tujuan yang sah dan sah.. Untuk melindungi kepentingan nasional dan keselamatan calon PMI, pengawasan ini dilakukan dengan cermat dan selektif dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Salah satu tindakan nyata yang diambil oleh setiap Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian (UPT) di seluruh Indonesia adalah melakukan proses pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia (WNI) dengan lebih selektif. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tindakan ini. Mengingat berbagai alasan masyarakat mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Denpasar dan kantor imigrasi lainnya di seluruh Indonesia, penggunaan selektivitas dalam proses ini adalah pilihan yang logis. Contohnya, banyak warga yang

mengajukan permohonan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk berbagai alasan, seperti umroh, berwisata, menerima beasiswa, bekerja sebagai pelaut, dan alasan lainnya. Pekerja Migran Indonesia, terutama mereka yang bekerja sebagai pelaut dan berencana untuk berlayar ke luar negeri, sering meminta paspor dengan dokumen tambahan seperti buku pelaut, surat rekomendasi dari agen, dan surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi pelaut. Pemohon harus menyertakan identitas pribadi seperti akta kelahiran, ijazah, KTP, atau KK.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/ tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

HP/Telpon :

Dengan ini menyatakan bahwa paspor yang saya buat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar adalah untuk tujuan **wisata** bukan untuk tujuan **Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)** ataupun **Magang di Luar Negeri yang termasuk dalam kategori G2G**.

Demiikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya terbukti menyalsifikasi paspor ini untuk bekerja/training saya dikenakan di hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, Pasal 126 huruf C Kurungan 5 Tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**.

Denpasar,
Yang menyatakan,

(Materai
5000)


Gambar 2. Surat pernyataan
(Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

Dalam proses penerbitan Paspor Republik Indonesia, petugas Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar menjalankan pengawasan dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan paspor yang diajukan oleh pemohon. Verifikasi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa identitas pemohon paspor adalah akurat dan sesuai dengan dokumen yang diajukan, serta memastikan bahwa dokumen tersebut tidak digunakan atas nama orang lain. Untuk menjalankan tugas ini, petugas imigrasi harus sangat cermat, karena proses pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dimulai dari tahap pengajuan permohonan paspor. Tahap ini menjadi langkah awal dalam upaya penyaringan data pemohon, dan menjadi bagian dari upaya mencegah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural. Imigrasi juga dapat berkolaborasi dengan instansi lain yang terkait dalam melakukan pengawasan. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pemalsuan data yang dilakukan oleh pemohon, Imigrasi memiliki hak untuk menolak menerbitkan paspor untuk pemohon tersebut. Melalui Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 dan Surat Direktorat Pelaksanaan Tugas Nomor IMI.2.GR.01.01.0331 Tahun 2017, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan pedoman untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang syaratnya tidak sesuai. Bentuk pencegahan PMI yang tidak mematuhi prosedur dalam proses pencetakan paspor dan perizinan keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), panduan berikut diberikan: Mengawasi dan mengatur proses pemberian paspor Republik Indonesia dengan melakukan pengecekan yang cermat terhadap keaslian dan kelengkapan dokumen yang diajukan.

1. Melaksanakan proses wawancara dengan calon PMI untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan perjalanan dan memverifikasi informasi yang disediakan.
2. Melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memeriksa tahapan penerbitan paspor serta izin keluar.
3. Membandingkan pelaksanaan prosedur dengan standar yang telah ditetapkan,

- serta menganalisis segala penyimpangan yang terdeteksi selama proses.
4. Mengambil tindakan koreksi jika diperlukan sebagai respons terhadap temuan atau permasalahan yang muncul dalam proses penerbitan paspor.

Informasi dikirim ke Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian untuk diperiksa jika ada indikasi atau kecurigaan yang kuat bahwa calon pekerja migran tidak mengikuti prosedur yang tepat. Setelah informasi tersebut diterima, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian akan segera memulai proses pemeriksaan secara cermat. Tim intelijen akan menilai setiap detail yang terkait dengan calon pekerja migran yang disebutkan dalam informasi tersebut. Mereka akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan apakah ada indikasi atau kecurigaan yang cukup kuat bahwa calon pekerja migran tersebut tidak mengikuti prosedur yang tepat. Langkah-langkah investigatif dapat mencakup verifikasi data pribadi, pengecekan rekam jejak perjalanan, serta memeriksa dokumen imigrasi yang diajukan oleh calon pekerja migran. Jika ditemukan bukti atau petunjuk yang mendukung indikasi ketidakpatuhan terhadap prosedur, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Tindakan lebih lanjut dapat mencakup pencegahan pemrosesan aplikasi imigrasi, pemberian peringatan atau sanksi administratif, atau bahkan penolakan izin tinggal atau visa. Penting untuk memastikan bahwa setiap calon pekerja migran Indonesia mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas sistem imigrasi dan keamanan nasional. Dengan melakukan pemeriksaan secara cermat, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian berperan dalam menjamin kepatuhan terhadap regulasi imigrasi yang berlaku serta melindungi kepentingan nasional.



Gambar 3. Surat pernyataan orang tua
(Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar)

Dalam hubungannya penerbitan Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 pada 24 Februari 2017 mengenai Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural dan menanggapi isu-isu beredar di masyarakat mengenai penerbitan paspor dan izin keluar di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, poin 5 memberikan petunjuk sebagai berikut: Jika ditemukan indikasi kuat bahwa seseorang yang mengajukan permohonan paspor dengan tujuan kunjungan keluarga atau wisata ke luar negeri

- a). Untuk memahami lebih baik tujuan dan alasan perjalanan ke luar negeri, petugas harus melakukan wawancara lebih lanjut dengan memperhatikan profil, gerak tubuh, dan bahasa tubuh.
- b). Selain salinan paspor dari anggota keluarga yang akan dikunjungi, petugas harus

meminta surat undangan atau jaminan.

- c). Petugas harus meminta dokumen tambahan yang dapat memberikan keyakinan bahwa tujuan dan maksud perjalanan ke luar negeri adalah benar.

Selain itu, sebagai bagian dari proses pengajuan paspor, calon pekerja migran harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan daerah mereka. Peran Imigrasi Indonesia mencakup mencegah pekerja migran yang tidak memenuhi syarat dan memberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor kepada pejabat dinas luar negeri. Ini menunjukkan bahwa imigrasi Indonesia membantu pemulangan PMI yang mengalami kesulitan di luar negeri. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab Imigrasi semakin kompleks dan berkembang dalam kasus pekerja migran, menunjukkan betapa pentingnya memperkuat posisi Imigrasi di tingkat nasional.

Tabel 1. Laporan penolakan permohonan paspor ri terindikasi calon pmi non prosedural periode januari 2023 - juni 2023

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	1
4	April	2
5	Mei	0
6	Juni	1
TOTAL		4

(Sumber: Kantor imigrasi kelas I TPI Denpasar)

Tabel di atas menunjukkan data yang tidak lolos permohonan paspor RI terindikasi calon PMI non-prosedural. Berdasarkan data ini, tidak ada penolakan terhadap WNI yang melakukan pengajuan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada bulan Januari, Februari, dan Mei 2023. Sebaliknya, penolakan terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei 2023. Dalam kasus ini, pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh petugas imigrasi sangat efektif dalam mencegah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural

5. Kesimpulan

Salah satu langkah penting dalam persiapan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri adalah mendapatkan paspor Republik Indonesia. Sebelum diizinkan untuk bepergian ke negara tujuan kerja, calon PMI harus memenuhi beberapa persyaratan dan proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan paspor. Penerbitan paspor adalah langkah pertama yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara legal di luar negeri sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa calon PMI memiliki paspor yang sah dan sesuai dengan persyaratan. Proses penerbitan paspor termasuk verifikasi dokumen, pengecekan rekam jejak calon PMI, dan pengecekan keabsahan dokumen. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa calon PMI tidak terlibat dalam aktivitas ilegal dan tidak menjadi korban perdagangan manusia atau kejahatan lainnya saat mereka bekerja di luar negeri. Dalam kesimpulan, penerapan kebijakan selektif oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah membuktikan keberhasilannya dalam menciptakan lingkungan migrasi yang lebih terkendali, efisien, dan aman. Dengan fokus pada seleksi yang cermat terhadap individu yang masuk dan tinggal di wilayahnya, kantor ini telah mampu menjawab tantangan kompleks terkait dengan imigrasi. Beberapa poin penting dapat diambil sebagai kesimpulan dari penerapan kebijakan selektif ini dapat Penerapan kebijakan selektif oleh Kantor Imigrasi Denpasar berhasil meningkatkan tingkat keamanan nasional. Dengan menekankan penilaian risiko dan kolaborasi dengan lembaga keamanan lainnya, kantor ini mampu mengidentifikasi potensi risiko keamanan dan mengambil tindakan preventif yang diperlukan. Kebijakan selektif memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi operasional Kantor Imigrasi Denpasar. Fokus pada individu atau kelompok yang memiliki potensi risiko

tinggi memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih cerdas dan respons yang lebih cepat terhadap perubahan dinamika migrasi.

Meskipun mengutamakan keamanan, kantor ini juga memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Proses seleksi yang transparan dan tidak diskriminatif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Terakhir melalui kebijakan selektif, Kantor Imigrasi Denpasar berperan aktif dalam pencegahan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, terorisme, dan penyelundupan narkoba. Penerapan kebijakan ini menjadi lapisan pertahanan penting dalam meminimalkan risiko kejahatan lintas batas. Kebijakan selektif juga memiliki dampak positif pada pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memastikan bahwa individu yang masuk memiliki tujuan yang jelas dan kontribusi positif, kantor ini turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat setempat. Keberhasilan penerapan kebijakan selektif juga terletak pada keterlibatan dan kerjasama lintas sektor. Kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, agen penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan yang holistik terhadap isu-isu migrasi. Penerapan kebijakan selektif oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar adalah langkah yang penting dan efektif dalam mengelola kompleksitas masalah imigrasi. Dengan terus menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan dinamika migrasi global, kantor ini dapat terus berkontribusi pada terciptanya sistem imigrasi yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan kepentingan nasional. Selain itu, untuk memastikan bahwa calon PMI memenuhi persyaratan yang berlaku, pemerintah telah mengeluarkan pedoman dan surat edaran. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melakukan pengawasan yang meliputi verifikasi dokumen, pemeriksaan wawancara, dan pengawasan proses penerbitan paspor. Selanjutnya, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian akan dihubungi untuk pemeriksaan tambahan jika terbukti calon PMI tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Selain itu, data penolakan permohonan paspor yang menunjukkan kandidat PMI non-prosedural menunjukkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar telah melakukan banyak hal untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia non-prosedural.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim IASSSF karena telah mendukung penulisan penelitian ini

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel penelitian ini.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis

Tidak berlaku.

Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan

Tidak berlaku.

Pernyataan Ketersediaan Data

Tidak berlaku.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan pada penelitian ini.

Open Access

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media atau format apa pun. selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan lain dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Referensi

- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508-523. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250>
- Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Justisi*, 7(2), 89-104. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1248>
- Ayuningtyas, N. N., Busairi, A., & Kustiawan, A. (2018). pengaruh inflasi dan pertumbuhan penduduk terhadap tingkat pengangguran di kota samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(4). <https://doi.org/10.29264/jiem.v3i4.3790>
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). CONTRIBUTION OF THE ROLE OF INDONESIAN IMMIGRATION IN PREVENTING AND PROTECTING HUMAN RIGHTS AGAINST NON-PROCEDURAL MIGRANT WORKERS (PMI-NP) FROM TRANSNATIONAL CRIMES. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 51-63. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.208>
- Bolla, W. B. M., Kisianta, B., & Kase, P. (2021). STRATEGI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Bab III Tentang Perlindungan Pekerja Migran). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 7(2), 124-140. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v7i2.4881>
- Cox, A. B. (2008). Immigration Law's Organizing Principles. *University of Pennsylvania Law Review*, 341-393. <https://www.jstor.org/stable/40380247>
- Ermawan, D. (2017). Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Daerah di Kebudayaan Indonesia Meningkatkan Peran Pemimpin Visioner untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Iptek dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Ideologi Pancasila merupakan Center of Gravity Mampu Menghadapi Ancaman Ideologi Besar Dunia Mewujudkan Kemandirian Bangsa dapat Memperkokoh Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 32(2), 5-11 https://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_32Desember_2017.pdf
- Ervina, E. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum). <http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/2310>

- Fitri, F., Nazaki, N., & Yudhanto, S. A. (2023). *Inovasi Pelayanan Paspor Online Melalui Aplikasi M-Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjungpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji). <http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/4950>
- Ginting, B. P. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENCEGAHAN PEMBERIAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DENGAN MODUS BERPROFESI SEBAGAI PELAUT (STUDI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK). *Syntax Idea*, 4(10). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i10.1310>
- Harahap, F. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/25546>
- Imigrasi. (2020). *UU Keimigrasian - Bab 1*. Direktorat. <https://www.imigrasi.go.id/id/uu-keimigrasian-bab-1/>
- Indra, M. (2010). *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia(cetakan ke)*. <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/7337362>
- Miskel, J. F. (2002). National interests: Grand purposes or catchphrases?. *Naval War College Review*, 55(4), 96-104. <https://www.jstor.org/stable/26393932>
- Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial dan Sains*, 1(1), 17-29. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i1.3>
- Prakoso, R. G. (2022). *Ancaman Pidana Penempatan Pekerja Migran Ilegal*. Penerbit NEM. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ITZgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Prakoso,+R.+G.+\(2022\).+Ancaman+Pidana+Penempatan+Pekerja+Migran+Ilegal.+Penerbit+NEM.&ots=E0w3NoodhQ&sig=h9CXgWIMKNKf30nDjXcsiCiSFaA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ITZgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Prakoso,+R.+G.+(2022).+Ancaman+Pidana+Penempatan+Pekerja+Migran+Ilegal.+Penerbit+NEM.&ots=E0w3NoodhQ&sig=h9CXgWIMKNKf30nDjXcsiCiSFaA)
- Shalsanabila, M. M. (2022). *KERJASAMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA-JEPANG DALAM MENANGGULANGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) ILEGAL DI JEPANG* (Doctoral dissertation, FISIP UNPAS). <http://repository.unpas.ac.id/60135/>
- Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. *Jurnal Widyaiswara Indonesia*, 2(3), 137-148. <https://doi.org/10.56259/jwi.v2i3.95>
- Sugianto, F., Wijaya, A., & Artini, Y. N. R. (2021, September). POTRET KECUKUPAN PEKERJA PELINDUNGAN MIGRAN INDONESIA: URGENSI DAN IDEALISASINYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN* (pp. 25-41). <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/4/17>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Ke-2)*. Alfabeta. <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/>
- Susanti, H. D. R., & Ubaidillah, L. (2021). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. <http://repository.unmuhjember.ac.id/14743/8/8.%20Artikel.pdf>
- Witono, N. B. (2021). Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 3(1), 34-54. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v3i1.57>

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28550/UU%206%20Tahun%202011.pdf>

Biografi Penulis

ANGELICA MAHARANI PUTRI, mahasiswa di hubungan internasional, Universitas Udayana.

- Email: angelmaharani54@gmail.com
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -

A.A. BAGUS SURYA WIDYA NUGRAHA, mahasiswa di hubungan internasional, Universitas Udayana.

- Email: aabasuwisnu@unud.ac.id
- ORCID: -
- Web of Science ResearcherID: -
- Scopus Author ID: -
- Homepage: -